

PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2022

PERDA KUTAI KARTANEGARA NO.3 LD 2022/NO. 153, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ABSTRAK

- : - Dalam rangka evaluasi kelembagaan perangkat daerah menyelaraskan dengan kewenangan urusan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022. PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 6 Tahun 2021; PERPRES No. 78 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 5 Tahun 2020; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2020; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA Nomor 6 Tahun 2017.
- Peraturan Daerah ini mengatur perubahan Pasal 7 diubah menjadi 3 ayat, huruf z dan huruf aa dihapus. Pasal 10 mengubah penyebutan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Pasal 12 Diubah dan ditambah 2 huruf menambahkan Kecamatan Kota Bangun Darat dan Kecamatan Samboja Barat. Pasal 18 diubah bahwa organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan. Pasal 32 ayat (2) dihapus, disisipkan Pasal 32A dan 33A.
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juli 2022.

CATATAN